

TESIS

**PERUBAHAN KETENTUAN BATAS MINIMAL
LUAS KAWASAN HUTAN PASCA UNDANG-
UNDANG CIPTA KERJA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM LINGKUNGAN MENURUT PRINSIP
*NON REGRESSION***



Oleh

**AYU DITA
NIM. 2420215320038**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2026

**PERUBAHAN KETENTUAN BATAS MINIMAL LUAS
KAWASAN HUTAN PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA
KERJA DALAM PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN
MENURUT PRINSIP *NON REGRESSION***

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Oleh

**AYU DITA
NIM. 2420215320038**

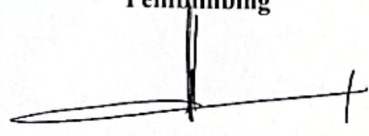
**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2026

Judul Tesis : PERUBAHAN KETENTUAN BATAS MINIMAL
LUAS KAWASAN HUTAN PASCA UNDANG-
UNDANG CIPTA KERJA DALAM PERSPEKTIF
HUKUM LINGKUNGAN MENURUT PRINSIP *NON*
REGRESSION
Nama : Ayu Dita
NIM : 2420215320038

Disetujui,
Komisi Pembimbing

Pembimbing


Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP : 197506152003121001

Diketahui,

Koordinator Program Magister
Hukum
Universitas Lambung Mangkurat


Dr. H. Ahmad Syaafi, SH. MH.
NIP : 1972 02081999031004

Tanggal Lulus :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat


Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP : 197506152003121001

Tanggal Wisuda :

Tesis Ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal

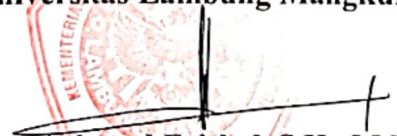
Pembimbing


Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP : 197506152003121001

Disahkan oleh
Koordinator Program Magister Hukum


Dr. H. Ahmad Syaafi, SH. MH.
NIP : 1972 02081999031004

Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat


Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP : 197506152003121001

Tesis Ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal 25 Juni 2026

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Dr. M. Ananta Firdaus, S.H.,M.H.

Sekretaris : Dr. Deden Koswara, S.H.,M.H.

Anggota : Dr. Achmad Faishal, S.H.,MH.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayu Dita
NIM : 2420215320038
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis ini saya tulis benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh.

Banjarmasin, Juni 2026

Yang membuat pernyataan,



Ayu Dita

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“knowledge grows through courage: the courage to question, to persevere, and to leave a meaningful legacy”

Karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Suami Tercinta, Rizky Kharisma Putera, S.T.

Terima kasih telah menjadi rumah dalam setiap lelah, teman dalam setiap perjuangan, dan penguat dalam setiap keraguan. Terima kasih atas doa, kesabaran, pengertian, dan cinta yang tidak pernah berkurang selama proses panjang ini. Setiap halaman dalam tesis ini juga menyimpan jejak dukunganmu. Semoga setiap pencapaian yang diraih hari ini menjadi kebahagiaan yang kita syukuri bersama.

2. Ayahanda dan Ibunda Tercinta, H. Rahman dan Hj. Annisa

Untuk kedua orang tua yang menjadi alasan utama penulis untuk terus melangkah dan tidak menyerah. Terima kasih atas kasih sayang, doa yang tidak pernah putus, pengorbanan yang tidak pernah dihitung, serta kepercayaan yang selalu diberikan kepada penulis. Semoga setiap langkah dan keberhasilan yang penulis raih menjadi bagian kecil dari bakti dan kebanggaan untuk Abah dan Mama.

3. Mertua Tercinta, Hj. Rabiatal Adawiyah dan H. Rusmadi Achmad

Terima kasih atas doa, dukungan, perhatian, dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis sebagai bagian dari keluarga. Kehangatan dan kepercayaan yang diberikan menjadi salah satu kekuatan yang mengiringi perjalanan akademik ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan kepada Abah dan Mama.

4. Saudari Kandung dan Ipar Tersayang, Raisa Salsabela, Mayang Eka Arifa, Hidayat Dwi Arifianto, Aditya Tri Nugraha, dan Rahmadina Rizky Aulia

Terima kasih atas doa, dukungan, perhatian, serta kebersamaan yang telah diberikan kepada penulis. Kehadiran kalian menjadi salah satu sumber semangat dalam menyelesaikan setiap proses kehidupan, termasuk perjalanan akademik ini. Semoga tali silaturahmi dan kasih sayang keluarga senantiasa terjaga dalam keberkahan.

5. Untuk Diri Sendiri, Ayu Dita

Terima kasih karena telah bertahan. Terima kasih karena tetap memilih melangkah ketika keadaan tidak selalu mudah, tetap belajar ketika lelah, tetap percaya ketika ragu, dan tetap berjuang ketika ingin menyerah. Gelar ini bukan sekadar tentang akhir dari sebuah pendidikan, tetapi tentang keberanian untuk terus berkembang dan menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Hari ini adalah bukti bahwa segala usaha, air mata, doa, dan pengorbanan tidak pernah sia-sia.

DITA, AYU. 2026. PERUBAHAN KETENTUAN BATAS MINIMAL LUAS KAWASAN HUTAN PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DALAM PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN MENURUT PRINSIP NON REGRESSION. Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. 189 halaman.

RINGKASAN

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perubahan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang sebelumnya mewajibkan dipertahankannya luas kawasan hutan minimal 30% dari luas daerah aliran sungai dan/atau pulau dengan sebaran yang proporsional. Ketentuan tersebut kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang selanjutnya ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dengan menghapus frasa “minimal 30%” dan menggantinya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat untuk menetapkan luas kawasan hutan sesuai kondisi fisik dan geografis wilayah. Perubahan tersebut menimbulkan persoalan hukum lingkungan karena menghilangkan standar kuantitatif minimum yang selama ini berfungsi sebagai batas perlindungan ekologis nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi normatif batas minimal luas kawasan hutan dalam mencegah pencemaran lingkungan udara serta menjaga kualitas udara dalam sistem hukum lingkungan Indonesia, sekaligus mengkaji perubahan norma tersebut berdasarkan prinsip *non-regression* dalam hukum lingkungan. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat preskriptif dan tipe *doctrinal research*. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, bahan hukum sekunder berupa doktrin, jurnal, dan literatur hukum, serta bahan hukum tersier sebagai penunjang analisis. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran sistematis terhadap norma hukum, asas hukum, teori hukum lingkungan, teori tujuan hukum Gustav Radbruch, serta perkembangan prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional.

Hasil penelitian pada Bab II menunjukkan bahwa ketentuan batas minimal luas kawasan hutan sebesar 30% memiliki fungsi normatif yang sangat penting dalam sistem hukum lingkungan Indonesia. Norma tersebut tidak hanya merupakan kebijakan kehutanan administratif, tetapi juga merupakan bentuk implementasi mandat konstitusional Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghendaki pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat secara berkelanjutan. Selain itu, keberadaan kawasan hutan berhubungan erat dengan pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Secara ekologis, hutan berfungsi sebagai *natural carbon sink* yang menyerap karbon dioksida, partikulat, dan berbagai polutan udara lainnya sehingga berperan penting dalam mencegah pencemaran udara dan menjaga kualitas lingkungan hidup. Dari perspektif hukum lingkungan, ketentuan minimal 30% merupakan *ecological threshold norm* atau norma ambang batas ekologis yang berfungsi sebagai instrumen pencegahan terhadap kerusakan lingkungan. Norma tersebut juga memiliki fungsi pembatas (*limiting function*) yang mengendalikan pemanfaatan kawasan hutan agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Penelitian menemukan bahwa ketentuan tersebut memiliki keterkaitan erat dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya dalam implementasi asas kelestarian dan keberlanjutan, asas kehati-hatian, asas ekoregion, serta prinsip perlindungan hak generasi sekarang dan generasi mendatang. Dalam perspektif teori Gustav Radbruch, keberadaan norma minimal 30% mencerminkan keseimbangan antara nilai kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan. Kemanfaatan tercermin dari terjaganya fungsi ekologis hutan bagi masyarakat, kepastian hukum diwujudkan melalui standar kuantitatif yang jelas dan terukur, sedangkan keadilan tercermin dalam perlindungan kepentingan ekologis lintas generasi. Oleh karena itu, norma batas minimal kawasan hutan dapat dipandang sebagai salah satu pilar utama sistem perlindungan lingkungan hidup nasional yang berfungsi menjaga stabilitas ekosistem, kualitas udara, serta keberlanjutan fungsi lingkungan hidup.

Pada Bab III, penelitian menganalisis perubahan ketentuan batas minimal luas kawasan hutan melalui Undang-Undang Cipta Kerja dalam perspektif prinsip *non-regression*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghapusan frasa “minimal 30%” telah mengubah karakter norma dari norma kuantitatif yang pasti menjadi norma yang bersifat diskresioner dan sangat bergantung pada kebijakan pemerintah. Perubahan tersebut menghilangkan *ratio legis* yang sebelumnya menjadi dasar pembenaran normatif perlindungan kawasan hutan,

yaitu menjaga keseimbangan ekologis melalui penetapan batas minimum yang tidak boleh dilampaui. Dalam perspektif prinsip *non-regression*, penghapusan standar minimum tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk kemunduran (*regression*) dalam perlindungan lingkungan hidup karena menurunkan tingkat perlindungan yang sebelumnya telah dijamin oleh hukum. Penelitian menemukan bahwa perubahan norma ini berpotensi memperlemah rezim pencegahan pencemaran udara dan kerusakan lingkungan, karena tidak lagi terdapat parameter minimum yang mengikat dalam mempertahankan luas kawasan hutan. Selain itu, perubahan tersebut berpotensi menimbulkan disharmonisasi horizontal dengan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengedepankan prinsip kehati-hatian, pembangunan berkelanjutan, dan perlindungan daya dukung lingkungan hidup. Ditinjau dari teori tujuan hukum Gustav Radbruch, perubahan tersebut memang dapat dipandang memberikan fleksibilitas dalam pengambilan kebijakan, namun di sisi lain mengurangi kepastian hukum dan berpotensi mengabaikan keadilan ekologis bagi generasi mendatang. Berdasarkan hasil analisis, penelitian menyimpulkan bahwa ketentuan batas minimal luas kawasan hutan sebesar 30% memiliki fungsi normatif yang strategis sebagai instrumen perlindungan lingkungan hidup dan pencegahan pencemaran udara. Sementara itu, penghapusan ketentuan tersebut melalui Undang-Undang Cipta Kerja menunjukkan kecenderungan penurunan standar perlindungan lingkungan yang tidak sejalan dengan prinsip *non-regression* dalam hukum lingkungan modern. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kembali instrumen perlindungan kawasan hutan melalui kebijakan dan regulasi yang menjamin keberadaan standar perlindungan ekologis minimum guna menjaga keberlanjutan lingkungan hidup, kualitas udara, serta hak generasi kini dan generasi mendatang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

DITA, AYU. 2026. Perubahan Ketentuan Batas Minimal Luas Kawasan Hutan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Hukum Lingkungan Menurut Prinsip Non Regression. Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** 189 halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci: batas minimal kawasan hutan, non-regression, hukum lingkungan, pencemaran udara, Undang-Undang Cipta Kerja.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi normatif batas minimal luas kawasan hutan dalam mencegah pencemaran lingkungan udara serta menjaga kualitas udara dalam sistem hukum lingkungan Indonesia, dan menganalisis perubahan ketentuan tersebut pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja ditinjau dari prinsip *non-regression* hukum lingkungan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe *doctrinal research* yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan batas minimal 30% kawasan hutan dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan memiliki fungsi normatif sebagai *ecological threshold norm*, instrumen perlindungan kualitas udara, implementasi prinsip kehati-hatian, serta jaminan pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Norma tersebut juga berfungsi sebagai instrumen pembatas terhadap eksploitasi kawasan hutan guna menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Perubahan ketentuan melalui Undang-Undang Cipta Kerja yang menghapus frasa “minimal 30%” telah menggeser pengaturan dari norma kuantitatif yang pasti menuju norma yang bersifat diskresioner dengan menyerahkan penentuan luas kawasan hutan kepada Pemerintah Pusat berdasarkan kondisi fisik dan geografis wilayah. Dari perspektif prinsip *non-regression*, perubahan tersebut berpotensi menimbulkan kemunduran (*regression*) standar perlindungan lingkungan karena menghilangkan batas minimum perlindungan ekologis yang sebelumnya bersifat tegas dan terukur. Penghapusan batas minimal tersebut juga berpotensi mengurangi kepastian hukum, melemahkan fungsi preventif hukum lingkungan, serta mengurangi efektivitas perlindungan terhadap kualitas udara dan kelestarian ekosistem hutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kembali norma perlindungan kawasan hutan melalui pengaturan yang menetapkan standar minimum yang jelas dan terukur guna menjamin keberlanjutan fungsi ekologis hutan, perlindungan lingkungan hidup, dan pemenuhan hak konstitusional masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

DITA, AYU. 2026. AMENDMENT OF THE MINIMUM FOREST AREA REQUIREMENT AFTER THE JOB CREATION LAW FROM THE PERSPECTIVE OF ENVIRONMENTAL LAW UNDER THE NON-REGRESSION PRINCIPLE. Master of Law Program, Faculty of Law, Lambung Mangkurat University. Advisor: **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** 189 pages.

ABSTRACT

Keywords: *minimum forest area, non-regression, environmental law, air pollution, Job Creation Law.*

This study aims to analyze the normative function of the minimum forest area requirement in preventing air pollution and maintaining air quality within the Indonesian environmental legal system, and to examine the amendment of such provision following the enactment of Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation from the perspective of the environmental law principle of non-regression. This research is a normative legal study employing doctrinal research through statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources analyzed using a prescriptive method. The findings reveal that the 30% minimum forest area requirement under Article 18 paragraph (2) of Law Number 41 of 1999 concerning Forestry functioned as an ecological threshold norm, an instrument for air quality protection, an implementation of the precautionary principle, and a guarantee of the right to a good and healthy environment. The provision also served as a limitation on forest exploitation to maintain environmental carrying and assimilative capacities. The amendment introduced by the Job Creation Law removed the phrase “minimum 30%” and shifted the regulation from a fixed quantitative standard to a discretionary norm by granting the Central Government authority to determine the extent of forest areas based on the physical and geographical characteristics of a region. From the perspective of the non-regression principle, the amendment potentially constitutes a regression in environmental protection standards because it eliminates the previously clear and measurable minimum ecological safeguard. The removal of the minimum threshold may also reduce legal certainty, weaken the preventive function of environmental law, and diminish the effectiveness of protecting air quality and forest ecosystem sustainability. Therefore, strengthening forest protection regulations through the re-establishment of clear and measurable minimum

standards is necessary to ensure the sustainability of forest ecological functions, environmental protection, and the fulfillment of the constitutional right to a good and healthy environment.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kepada Allah SWT karena atas berkat dan kasih-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “**PERUBAHAN KETENTUAN BATAS MINIMAL LUAS KAWASAN HUTAN PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DALAM PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN MENURUT PRINSIP *NON REGRESSION***”.

Tujuan penulisan tesis ini untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) bagi mahasiswa program S-2 di program studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih banyak terdapat kekurangan, baik dalam hal isi, substansi materi penjelasan, bahasa, maupun tutur penulisan yang tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan tesis ini.

Terselesaikannya tesis ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada yang penulis hormati:

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat sekaligus dosen pembimbing dalam penulisan tesis penulis yang telah memberikan waktunya serta kritik dan saran bimbingan maupun arahan yang membangun dalam penyusunan tesis ini.
2. Bapak Dr. H. Achmad Syaufi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Bapak Prof. Prof. Dr. H. Ichsan Anwary, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik.

4. Bapak Dr. M. Ananta Firdaus, S.H.,M.H dan Dr. Deden Koswara, S.H.,M.H yang menjadi Tim Penguji Ujian Tesis penulis
5. Bapak/Ibu Dosen pengajar di Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
6. Bapak Dr. Ridwan Sya'rani, S.Hut., M.Si sebagai atasan dan mentor yang banyak memberikan ide atas penulisan tesis ini.
7. Orangtua Penulis yang tercinta, untuk Mama Hj. Annisa, Abah H. Rahman, Mama Mertua Hj. Rabiatul Adawiyah, Abah Mertua H. Rusmadi Achmad yang terus mendukung, memberikan perhatian, wejangan, kasih sayang, dan kepercayaan kepada Penulis untuk menimba ilmu sehingga tesis ini selesai.
8. Teristimewa kepada suami yang penulis cintai, Rizky Kharisma Putera, yang tidak pernah lelah memberikan perhatian, cinta, kasih sayang, saran dan selalu memberikan dukungan moril dan materil untuk penulis sehingga segalanya menjadi lebih mudah untuk dilewati.
9. Adik-adik yang penulis kasihi, Raisa Salsabela, Rahmadina Rizky Aulia, Fariha Puteri Amalia, Rana Haura Azkia dan 20 Kucing Penulis, Babi, Foam, Mandu, Kopling, Kodok, Lolita, Pulici, Cruella, Karburator, Ulla, Shaggy, John, Vitamin c, Vitamin b12, Untang, Antung, Dudung, Opes, Upi dan Broto yang selalu membuat hari-hari penulis menjadi lebih berwarna.
10. Sahabat Penulis Raudatina, Izal, Dwi, Nita, Ugih, Maya, Novira, Pute, dan Sendy yang selalu dapat menjadi tempat berbagi suka dan duka sehingga Penulis lupa akan semua kelelahan duniawi ini.
11. Teman-teman PK HTN yang membuat 2 tahun ini terasa menyenangkan walaupun jarang bertemu.
12. Serta teman-teman dan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang selalu memberikan semangat dan motivasi sehingga Penulis optimis dapat menyelesaikan tesis ini tepat waktu.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini dan penulis berharap semoga tesis ini dapat menjadi referensi ke depannya.

Banjarmasin, Mei 2026

Penulis,



Ayu Dita, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL LUAR	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN JUDUL DAN GELAR	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
RINGKASAN	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Keaslian Penelitian	14
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	15
1. Tujuan Penelitian :	15
2. Kegunaan Penelitian :	15
E. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Sifat Penelitian	17
4. Pendekatan Penelitian	18
5. Sumber Bahan Hukum	18
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	20
7. Analisis Bahan Hukum	20
G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	20

BAB II FUNGSI NORMATIF BATAS MINIMAL LUAS KAWASAN HUTAN DALAM MENCEGAH PENCEMARAN LINGKUNGAN UDARA SERTA MENJAGA KUALITAS UDARA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA 22

A. Pengaturan Batas Minimal Luas Kawasan Hutan dalam Sistem Hukum Indonesia	22
1. Landasan Konstitusional: Pasal 33 ayat (3) UUD 1945	22
2. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Ratio Legis Angka 30%.....	26
3. Hubungan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	28
B. Fungsi Ekologis Kawasan Hutan sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran Udara	35
1. Hutan sebagai <i>Natural Carbon Sink</i> dan Penyerap Polutan Udara.....	35
2. Korelasi antara Luas Kawasan Hutan dan Kualitas Udara	39
3. Implikasi Deforestasi terhadap Peningkatan Pencemaran Udara.....	43
C. Fungsi Normatif Batas Minimal Kawasan Hutan sebagai Instrumen Perlindungan Hukum	49
1. Batas Minimal sebagai Ecological Threshold Norm dalam Sistem Hukum	49
2. Fungsi Pembatas (Limiting Function) Norma Kuantitatif 30%.....	55
3. Batas Minimal sebagai Implementasi Prinsip Kehati-hatian dan Asas Ekoregion.....	61
4. Batas Minimal sebagai Jaminan Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat.....	68
D. Kedudukan Batas Minimal Kawasan Hutan dalam Rezim Pencegahan Pencemaran Lingkungan	75
1. Mekanisme Preventif dalam Hukum Lingkungan Indonesia.....	76
2. Hubungan antara Norma Kawasan Hutan dan Pengendalian Pencemaran Udara.....	82
3. Analisis berdasarkan Teori Tujuan Hukum Radbruch (Kemanfaatan, Kepastian, Keadilan).....	89
E. Analisis Fungsi Normatif Batas Minimal Kawasan Hutan dalam Sistem Hukum Lingkungan Indonesia	101
1. Sintesis Konstruksi Normatif Berlapis.....	102

2. Integrasi Dimensi Ekologis dan Normatif	104
3. Norma Batas Minimal sebagai Pilar Sistem Hukum Lingkungan	107
4. Implikasi terhadap Sistem Perlindungan Kualitas Udara Indonesia	109

BAB III PERUBAHAN BATAS MINIMAL LUAS KAWASAN HUTAN MELALUI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DITINJAU DARI PRINSIP *NON-REGRESSION*

A. Perubahan Norma Batas Minimal Luas Kawasan Hutan melalui Undang-Undang Cipta Kerja.....	117
1. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Sebelum Perubahan.....	118
2. Perubahan melalui Pasal 36 Angka 2 Undang-Undang Cipta Kerja: Penghapusan Frasa "Minimal 30%"	123
3. Pergeseran Paradigma dari Norma Kuantitatif-Pasti menuju Norma Diskresioner	127
4. Tinjauan berdasarkan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik	132
5. Potensi Disharmonisasi Horizontal antara Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	137
B. Analisis Perubahan Norma dalam Perspektif Prinsip Non-Regression	148
1. Penghapusan Batas Minimal 30% sebagai Bentuk Kemunduran (Regression) Standar Perlindungan Ekologis	149
2. Hilangnya Ratio Legis sebagai Dasar Pembentukan Normatif Perlindungan Kawasan Hutan	154
3. Perbandingan dengan Praktik Non-Regression dalam Instrumen Internasional.....	157
4. Implikasi Penghapusan Batas Minimum terhadap Efektivitas Rezim Pencegahan Pencemaran Udara	163
C. Analisis Perubahan Norma dalam Perspektif Prinsip Kehati-hatian dan Pembangunan Berkelanjutan	168
D. Analisis berdasarkan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch	169
1. Kemanfaatan (<i>Zweckmäßigkeit</i>).....	170
2. Kepastian Hukum (<i>Rechtssicherheit</i>)	174
3. Keadilan (<i>Gerechtigkeit</i>).....	178

BAB IV PENUTUP	185
A. Kesimpulan	185
B. Saran.....	187
DAFTAR PUSTAKA	1